



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

XXXXX, lahir di XXXXX tanggal 01 Juli 1983, agama Islam, NIK 1213020107830008, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lorong V Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXX, lahir di Panyabungan tanggal 21 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Lorong V Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/04/VIII/2018, tertanggal 08 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX (perempuan), umur 2 tahun saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sebulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering cemburu kepada Pemohon
 - b. Termohon kurang suka terhadap anak bawaan Pemohon
 - c. Adanya gangguan pihak ketiga (keluarga Termohon)
 - d. Termohon sering mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon
 - e. Termohon sering menipu dan berbohong kepada Pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 04 Januari 2021, penyebabnya karena ibu Pemohon berjumpa dengan ibu mantan isteri pertama Pemohon di pasar dan bertutur sapa dengan ibu Pemohon, Termohon yang melihat sangat cemburu dan melampiaskannya kepada Pemohon, lalu Pemohon pergi sebentar kerumah teman Pemohon dan mengatakan agar Termohon cepat memasak, namun setelah Pemohon kembali lagi kerumah, Termohon belum siap memasak dan masih marah kepada Pemohon, Pemohon pun menasehati dan menjelaskannya kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak mendengarkannya, sehingga Pemohon menjatuhkan talak Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, padahal Pemohon telah berniat mau menerima

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Pyb



dan menjemput Termohon, akan tetapi ayah Termohon dan saudara Termohon mengancam Pemohon agar Pemohon tidak lagi berhubungan dengan Termohon, akhirnya Pemohon memutuskan berpisah dengan Termohon;

9. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan sidang pertama, dan Majelis Hakim telah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan difasilitasi Mediator Hakim bernama **Muhammad fadli, S.HI**, dan berdasarkan hasil laporan Mediator Hakim tertanggal 06 Juli 2021, mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan cerai Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon menjawab secara tertulis pada sidang-sidang berikutnya, namun Termohon tidak pernah hadir kembali ke muka sidang, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, kemudian dari pada itu Termohon juga telah diberikan waktu yang cukup untuk menjawab secara tertulis, akan tetapi hingga sidang perkara diperiksa lebih lanjut, Termohon tidak pernah hadir lagi;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir kembali di muka persidangan, maka Termohon dinyatakan tidak menggunakan hak-haknya terhadap permohonan cerai Pemohon a quo, dengan demikian Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil cerai Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk dapat menguatkan seluruh dalil-dalil permohonan cerai Pemohon a quo, Pemohon di depan Majelis Hakim telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi ke muka sidang sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor: 121/04/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 08 Agustus 2018, telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen oleh pejabat berwenang di Kantor Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.;

B. Bukti Saksi:

1. **XXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2018 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang satu bulan rukun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 5 kali;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menerima anak bawaan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 8 bulan;
 - Bahwa tidak ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **XXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpunya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2018 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang satu bulan rukun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali saat Pemohon dan Termohon berkunjung kerumah saksi;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menerima anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa tidak ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan/konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. 145 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 138 ayat 1, 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang tanggal 21 Maret 2018 Pemohon dengan Termohon sama-sama hadir, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang mediasi, Pemohon dengan Termohon telah dimediasi oleh Mediator Hakim yaitu Hasanuddin, S.Ag, berdasarkan laporan Mediator Hakim mediasi dinyatakan gagal mencapai perdamaian, pemeriksaan perkara dilanjutkan dan sejak itu Termohon tidak pernah hadir lagi di sidang sampai perkara a quo diputus;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan dengan memberi



nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 (1), (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan di dalam permohonan cerai Pemohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon adalah disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan sejak satu bulan berumah terjadi persekisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan 04 Januari 2021 disebabkan karena :

1. Termohon sering cemburu kepada Pemohon, padahal Pemohon , sehingga menjadi perselisihan;
2. Termohon kurang suka terhadap anak bawaan Pemohon, padahal Termohon sejak awal sudah tahu bahwa Pemohon sudah mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya, sehingga menjadi pertengkaran;
3. Termohon sering mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal nafkah belanja yang diberikan Pemohon sudah cukup untuk kebutuhan keluarga sehingga menjadi pertengkaran;
4. Adanya gangguan pihak ketiga (keluarga Termohon) sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar;
5. Termohon sering menipu dan berbohong kepada Pemohon;
6. Bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin hari semakin tidak harmonis lagi dan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin retak;
7. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada 04 Januari 2021 disebabkan ibu Pemohon berjumpa dengan ibu mantan isteri pertama Pemohon di pasar dan bertutur sapa dengan ibu Pemohon, Termohon yang melihat sangat cemburu dan melampiaskannya kepada Pemohon, lalu Pemohon pergi sebentar kerumah teman Pemohon dan mengatakan agar Termohon cepat memasak, namun setelah Pemohon kembali lagi kerumah, Termohon belum siap memasak dan masih marah kepada Pemohon, Pemohon pun



menasehati dan menjelaskannya kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak mendengarkannya, sehingga Pemohon menjatuhkan talak Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh pihak keluarga Pemohon, keluarga Termohon bahkan secara Hatobangon (pemuka masyarakat) namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi sejak sidang kedua sampai sidang Putusan, maka jawaban Termohon terhadap dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tidak dapat didengar dan dinyatakan mengakui dalil-dalil alasan cerai Pemohon, namun oleh karena perkara a quo adalah masalah perceraian, Majelis Hakim mewajibkan atau membebankan alat bukti/membuktikan oleh Pemohon agar dapat dan/atau untuk menguatkan alasan-alasan perceraian, meskipun tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P., yaitu bukti tertulis berupa Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX pada tanggal 08 Agustus 2018, adalah akta otentik, yang bersifat sempurna, mengikat sekama tidak ada akta otentik lain yang sama nilainya;

Menimbang, bahwa bukti P. Adalah bukti yang sengaja dijadikan Pemohon sebagai alat bukti yang menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian berdasarkan bukti P. Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, kemudian bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, hal mana juga telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 301 R.Bg. oleh sebab itu bukti P dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti P. Di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke muka sidang, dan kedua saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan tersebut, saksi pertama adalah XXXXX (saudara kandung Pemohon) dan XXXXX (saudara kandung Pemohon), Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi, kedua saksi telah disumpah dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka sesuai dengan ketentuan tentang pembuktian dari kesaksian saksi-saksi



Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg, maka kedua saksi dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan 2 (dua) orang saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua sebagai (ibu dan sepupu Pemohon) telah dapat mendukung alasan sebagaimana di dalam dalil-dalil gugatan cerai Pemohon seperti diuraikan di atas, maka dengan demikian keterangan atau kesaksian dari saksi pertama dan saksi kedua dinyatakan telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagai bukti dalam perkara cerai Pemohon a quo, oleh sebab itu keterangan kedua saksi diterima untuk dipertimbangkan menjadi bukti dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan umur, keadaan, pengetahuan dan kedudukan kedua saksi di atas, Majelis Hakim meyakini keterangan kedua saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 308 ayat 1 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti P. dan kedua saksi tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri sejak tanggal 07 Agustus 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal, belum pernah bercerai, kemudian selama berumah tangga tinggal di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, kemudian Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXX, umur 2 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai, akan sejak sebulan berumah tangga, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali hingga pertengahan tahun 2021 disebabkan seperti diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Pyb



3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu hingga saat ini sudah berjalan lebih kurang 8 bulan tidak pernah menjalankan kewajiban suali istri;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil dan di muka sidang Pemohon tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama dengan Termohon;
5. Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti adalah pasangan suami istri meskipun pada dasarnya pernikahan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailinga Natal, Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai sesuai atauran hukum dan selama berumah keduanya tinggal/atau hidup bersama di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan;
2. Bahwa pada selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu bulan, dan setelah itu Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sejak 04 Januari 2021 sampai saat ini sudah berpisah yang berjalan lebih kurang 8 bulan lamanya;
3. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjani kewajiban suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama tiga minggu dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya seperti tersebut di atas dan puncaknya ditandai dengan berpisah rumah sejak 04



Januari 2021 yang lalu hingga sekarang ini, meskipun sebelumnya sudah ada diupayakan damai dan nasihat oleh kedua keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat pisah rumah, saksi pertama dan kedua sering dan pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, hal ini merupakan alasan yang kuat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 : yaitu “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (broken marriage), dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, kemudian sebagaimana yang dikehendaki di dalam firman Allah SWT pada Surah ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
لَكُمْ مِمَّا بَيْنَكُمْ
وَمِنْ يَـٰٓأَيُّهَا



يَلَّا تَدَلُّوْهُمَ يَنْفَعُكَ نَوَّ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;

Demikian juga di dalam Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

غِبْلُ لَدَلَا نَعْدَقُ لَطَالَا

Artinya : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalak”.

Dan Kaidah Fiqh dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair halaman 63 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

مَلَا لَجْنَمِيْ اَوَا دَسَا غَمَلَا اَرْد

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka jenis talak yang ditetapkan adalah dengan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Pyb



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00 (*lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 oleh kami **Hasanuddin, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Nurlaini M Siregar, S.HI**, dan **Abdul Azis Alhamid, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurlaini M Siregar, S.HI,
Hakim Anggota

Hasanuddin, S.Ag,

Abdul Azis Alhamid, S.HI,

Panitera Pengganti

Fatimah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------|-----|-----------|
| 1 Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2 Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3	Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4	Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)